

**FENOMENA POLITISASI BIROKRASI DILIHAT DARI
SUDUT PANDANG ADMINISTRASI PUBLIK
(Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia
Saat Pemilu dan Pilkada)**

Muhammad Emir Al-Azkiya¹, S. Agus Santoso²

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail : emiralazkiya99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena politisi birokrasi di Indonesia dari sudut pandang administrasi publik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan metode desk research di mana hasil penelitian yang penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan teori kontrol politik birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia seringkali dijumpai saat kontestasi politik yaitu pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di lingkup keilmuan administrasi publik, dikotomi politik dan administrasi merupakan bukti bahwa persoalan politik dan administrasi tidak dapat disatukan. Dalam konteks politisasi birokrasi, kontrol politik dan birokrasi seharusnya dapat menjadi pelindung bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melanggar netralitas ASN. Sayangnya, para oknum ASN tersebut rela menggadaikan integritas mereka hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya daripada mengutamakan kepentingan umum yaitu kepuasan masyarakat. Selain itu, politisasi birokrasi hanya akan menghambat cita-cita birokrasi Indonesia yang mengedepankan sistem merit. Untuk meminimalisir politisasi birokrasi di Indonesia, diperlukan beberapa strategi penguatan seperti (1) optimalisasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi), (2) memperkuat jalinan antar stakeholder yang saling berkaitan, (3) memaksimalkan peran whistleblower di setiap instansi dan pemberian jaminan perlindungan, dan (4) pemberian sanksi yang tegas.

Kata Kunci: *Politisasi Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Administrasi Publik, Kontrol Politik Birokrasi*

ABSTRACT

This research aims to look at the phenomenon of bureaucratic politicians in Indonesia from a public administration perspective. The research method used by the researcher is qualitative research using the desk research method, where the

research results obtained by the author are analyzed using the theory of bureaucratic political control. The results of this research show that bureaucratic politicization in Indonesia is often found during political contestation, namely general elections (Pemilu) and regional head elections (Pilkada). In the scientific scope of public administration, the dichotomy of politics and administration is proof that political and administrative issues cannot be combined. In the context of bureaucratic politicization, political and bureaucratic control should be able to protect State Civil Servants (ASNs) from violating ASN neutrality. Unfortunately, these ASN individuals are willing to sacrifice their integrity just to fulfill their personal interests rather than prioritizing the public interest, namely community satisfaction. Apart from that, the politicization of the bureaucracy will only hinder the ideals of the Indonesian bureaucracy, which prioritizes a merit system. To minimize bureaucratic politicization in Indonesia, several strengthening strategies are needed, such as (1) optimizing SBT (Integrated Sharing System), (2) strengthening relationships between interrelated stakeholders, (3) maximizing the role of whistleblowers in each agency and providing guarantees of protection, and (4) imposing strict sanctions.

Keywords: *Bureaucratic Politicization, State Civil Servants, Public Administration, Bureaucratic Political Control*

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan instrumen penting di institusi pemerintahan yang kehadirannya tidak dapat dielakkan. Peter (1984) (dalam Endah & Vestikowati, 2021) berpendapat bahwa eksistensi birokrasi sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat birokrasi merupakan konsekuensi logis dari tugas utama pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya. Menurut Peters (2018) (dalam TRD *et al.*, 2022) menyatakan bahwa birokrasi memiliki empat sumber kekuasaan penting yang dimiliki birokrasi antara lain (1) penginsanan negara, (2) penguasaan informasi dan keahlian, (3) pengambilan keputusan, serta (4) monopoli legitimasi politik dan instrumen yang bersifat koersif atau

paksaan. Birokrasi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pemberian layanan umum kepada warga negara. Oleh sebab itu, birokrasi harus netral dan tidak memihak siapapun dari sisi politik (Ismail, 2009) (dalam Ramadhanti, 2018). Sayangnya, jika melihat konteksnya di Indonesia, birokrasi sering kali dicampuradukkan dengan politik, fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan ‘politisasi birokrasi.’ Politisasi birokrasi di Indonesia kerap terjadi menjelang pemilihan umum kepala daerah.

Menurut survei yang dilakukan oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pada tahun 2021 lalu, dua motif utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN yaitu ikatan persaudaraan dan keinginan

untuk meningkatkan karir ke arah yang lebih tinggi (KASN, 2021). Selain itu, KASN juga mengungkapkan beberapa pihak yang paling mempengaruhi ASN menjadi tidak netral yaitu tim sukses, atasan ASN di tempat mereka bekerja, pasangan calon kepala daerah, dan kedudukan kepala daerah sebagai PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian (KASN, 2021).

Meskipun politisasi birokrasi telah banyak dikaitkan dengan erosi nepotistik terhadap otonomi institusi, kapasitas, dan proses meritokrasi, terdapat larangan atau peraturan hukum terkait keterlibatan ASN dalam kontestasi politik yang lebih luas (Ferguson, 1994; Weber, 1978) (dalam Saglam, 2022). Politisasi ASN adalah strategi luas yang digunakan oleh politisi di seluruh dunia untuk melihat apakah hal tersebut akan meningkatkan kontrol atas perumusan dan implementasi kebijakan publik atau justru memberi penghargaan kepada pendukung politik setia mereka atas jasa yang telah mereka lakukan (Rybar & Podmanik, 2020).

Dalam studi administrasi publik, fenomena politisasi birokrasi sebenarnya bertentangan dengan paradigma pertama administrasi publik yaitu dikotomi politik dan administrasi. Dalam buku *"Politics and Administration"* yang ditulis oleh Goodnow dan White, Goodnow berpendapat bahwa terdapat dua fungsi utama pemerintah yang sangat berbeda satu sama lain yaitu fungsi politik dan

fungsi administrasi, sehingga dua fungsi pokok tersebut menurut Goodnow harus dipisahkan. Fungsi politik harus mencakup kebijakan-kebijakan atau yang bersifat melahirkan keinginan negara, sementara fungsi administrasi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan (Goodnow, 1900) (dalam Luaylik, 2020).

Senada dengan itu, Wilson (dalam Perdana, 2019) menyatakan bahwa administrator publik bertugas untuk melaksanakan kebijakan politik dan masalah administrasi tidak masuk ke dalam ranah politik. Dalam keilmuan administrasi publik teori kontrol politik birokrasi merupakan bentuk kontrol antara tugas-tugas administrasi dan politik. Teori ini yang kemudian penulis pakai untuk menganalisis fenomena politisasi birokrasi yang kerap terjadi di Indonesia menjelang pemilu dan pilkada.

KAJIAN PUSTAKA

Birokrasi

Birokrasi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari yang diatur dalam sistem hierarki yang jelas, terdapat aturan-aturan tertulis, dilakukan oleh bagian-bagian tertentu yang terpisah dari bagian yang lain, dan orang-orang di dalamnya dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang mereka, Saud, 2007 (dalam Afrizal, 2018).

Ada 7 ciri-ciri birokrasi menurut Weber (dalam Firdaus & Oktisari, 2018) yaitu (1) terdapat pengaturan fungsi-fungsi resmi yang terikat pada peraturan, (2) pembagian kerja jelas, (3) struktur hierarki jelas (4) sistem penerimaan dan penempatan pegawai didasarkan pada kemampuan masing-masing individu, (5) terdapat pemisahan antara administrasi dan kepemilikan alat produksi dari kepemimpinan organisasi, (6) objektivitas, dan (7) seluruh kegiatan administrasi, keputusan, dan peraturan organisasi atau institusi didokumentasikan secara tertulis.

Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi sendiri diartikan sebagai alat para birokrat untuk melaksanakan tugasnya demi tujuan yang bersifat politis (Peters & Pierre, 2004) (dalam Muhdiarta, 2019).

Menurut Martini (2013) (dalam Nyompa & Sabur, 2020) menyatakan bahwa fenomena politisasi birokrasi memiliki beberapa kaitan antara lain (1) mempolitisasi fasilitas dan sumber daya

yang dimiliki oleh negara, (2) memobilisasi ASN saat Pemilu dan Pilkada, dan (3) terdapat kompensasi jabatan.

Kontrol Politik dan Birokrasi

Dalam administrasi publik, teori kontrol politik birokrasi merupakan salah satu pendekatan dalam teori administrasi publik yang menekankan pada masalah kepatuhan atau responsivitas (Frederickson, 2003) (dalam Muhartono, 2018).

Teori kontrol politik birokrasi merupakan bagian penting dari praktik administrasi publik yang harus dipahami, mengingat ketika politik ada dalam tindakan birokrasi, maka keputusan administrasi akan dibuat (Daniarsyah, 2015).

Frederickson dan Smith (2003) (dalam Bisri, 2017) mendeskripsikan tugas pejabat politik dan birokrat yang terbagi dalam empat kategori, antara lain:

Tabel 1. Pembagian Tugas antara Pejabat Politik dan Birokrat

No.	Lingkup	Tugas Pejabat Politik	Tugas Birokrat
1.	Misi	Menentukan tujuan, skop jasa, level pajak, dan isu konstitusi.	Memberikan nasihat dan menganalisa kondisi dan tren saat ini.
2.	Kebijakan	Menentukan koordinasi, menyetujui proyek dan program-program baru, dan meratifikasi anggaran.	Membuat rekomendasi atas keputusan yang ditetapkan, merumuskan anggaran, dan menentukan formula atau cara pendistribusian dan jasa.
3.	Administrasi	Melakukan implementasi, seperti pengambilan keputusan, seleksi tempat, penanganan keluhan, dan mengawasi administrasi.	Menetapkan praktik dan membuat prosedur serta membuat keputusan untuk menjalankan kebijakan.

4.	Manajemen	Memberikan saran terkait perubahan manajemen ke manajer atau atasan, dan menilai kinerja organisasi.	Mengontrol sumber daya manusia, materi, dan informasi yang tersedia untuk organisasi sebagai wujud untuk mendukung kebijakan dan fungsi administratif.
----	-----------	--	--

Sumber: Bisri (2017) (dalam Frederickson & Smith, 2003)

Selain itu, Moody et., al (1995) (dalam Bisri, 2017) menyatakan bahwa terdapat 4 cakupan dalam arah kontrol politik birokrasi yang terdiri dari:

1. *Street level bureaucratic* atau birokrat garis depan lebih sering memakai norma keadilan untuk memecah dilema ketika dihadapkan pada tiga kondisi organisasi seperti (a) para birokrat garis depan yang memercayai bahwa mereka memiliki kontrol atas penyelesaian masalah, (b) bekerja dalam budaya kerja yang mendorong mereka untuk membuat keputusan, dan (c) budaya kerja lokal menciptakan tujuan klien yang sejalan dengan cara birokrat garis depan membangun hubungan dengan klien mereka.
2. Birokrat garis depan yang bekerja dalam budaya kerja lokal yang mendorong penggunaan diskresi akan memakai berbagai macam pendekatan untuk memastikan hasil ketika identifikasi klien cenderung kuat, namun memiliki konflik dengan budaya kerja lokal.
3. Dalam lingkungan kerja yang menghambat kebebasan mereka

4. dan membatasi kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi, birokrat garis depan dapat menggunakan strategi tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan mereka.
5. Karena budaya kerja dan identitas lokal yang berbeda, birokrat garis depan dari organisasi yang berbeda dalam area kebijakan yang sama kan memiliki pola penyelesaian dilema keadilan yang berbeda pula.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang dipakai yaitu *desk research*. Metode *desk research* merupakan hasil dari penggalan data yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder (Johnston, 2014) (dalam Pratama *et al.*, 2023). Data sekunder yang penulis gunakan berupa artikel jurnal dan laman-laman resmi pemerintah seperti Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kontrol politik birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Politisasi Birokrasi di Indonesia

Ada banyak contoh kasus politisasi birokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, seperti di tahun 2011 ketika aparat sipil negara dimobilisasi selama pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Siak (Rayadi & Erman, 2014). Kemudian, politisasi birokrasi yang terjadi di tahun 2015 yang

dilakukan oleh calon pemimpin daerah saat Pilkada di Lebong, Bengkulu (Islam *et al.*, 2023) dan politisasi birokrasi yang terjadi pada tahun 2020 saat Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Sumatera Barat (Susanti & Fahmi, 2022).

a. Politisasi Birokrasi dengan Memobilisasi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011

Dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2011 di Siak, Riau, beberapa aparat sipil negara di pemerintahan Kabupaten Siak menyatakan dukungan mereka kepada salah satu pasangan calon nomor urut tiga. Sebagian besar ASN ini sering terlihat berpartisipasi dalam berbagai momentum atau kegiatan seremonial di berbagai tempat.

Misalnya, mereka yang terlihat berpartisipasi dalam pagelaran rebana di Aula Camat Tualang, melakukan silaturahmi di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sungai Mandau, dan menyusupkan politisasi terhadap calon yang didukung ketika mengadakan Seminar ‘Mutu Pendidikan dan HUT PGRI’ di Kecamatan Tualan dan Sungai Apit (Rayadi & Erman, 2014).

b. Kasus Politisasi Birokrasi Saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Kasus Pilkada Bengkulu pada Tahun 2015

Ketika Pilkada di Kabupaten Lebong pada 2015 lalu, sebuah video rekaman beredar yang memperlihatkan seorang ASN sedang melakukan aksi politik uang yang ia berikan kepada para pekerja di kantor. Tak hanya itu saja, ASN tersebut juga melakukan kampanye kecil-kecilan dengan mengarahkan para pegawai yang ada di sana untuk memilih salah satu pasangan calon yang disebutkan (Islam, *et al.*, 2023).

Di dalam video rekaman yang tersebar, seorang birokrat tersebut meminta para TKK (Tenaga Kontrak Kerja) dan petugas kebersihan untuk memilih Cabup (Calon Bupati) Kabupaten Lebong dengan nomor urut empat pada saat kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Lebong, Bengkulu (Muda, 2015) (dalam Islam, *et al.*, 2023).

c. Politisasi Birokrasi pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) Sumatera Barat Tahun 2020

Saat pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada 2020 lalu, salah paslon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kedapatan melakukan politisasi birokrasi. Selama masa kampanye, mereka memanfaatkan jasa pejabat birokrat di Kota Padang yaitu Satpol PP untuk menyewakan posko pemenangan. Selain itu, posisi birokrat juga berfungsi sebagai *think tank* dalam proses pemenangan pasangan calon tersebut, terutama ketika mengarahkan massa (Susanti & Fahmi, 2022).

Pada akhirnya, calon gubernur Sumatera Barat tersebut berhasil

Fenomena ketidaknetralan ASN di Indonesia menjelang Pemilu dan Pilkada berkaitan dengan dimensi pertama dalam teori kontrol politik birokrasi menurut Moody *et al.*, 1995 (dalam Bisri, 2017) yaitu “birokrat garis depan yang cenderung memakai norma keadilan ketika menghadapi dilema di kondisi-kondisi tertentu.” Sebagai ASN, arah kontrol politik birokrasi ini seharusnya menjadi landasan bagi mereka agar dapat tetap patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jika melihat konteksnya pasca Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu, KASN mendapatkan sebanyak 2.034 laporan pelanggaran ketidaknetralan ASN di Indonesia. Setelah melalui proses pemeriksaan, KASN mengungkapkan bahwa sebanyak 1.596 ASN di Indonesia

membentuk *broker* aktivitas dengan mengutamakan komitmen dan kesetiaan para ASN dalam membangun hubungan atau jaringan dengan masyarakat setempat. Para ASN yang loyal ini kemudian mengerahkan dukungan dari jaringan sosial yang mereka miliki dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan di kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat (Susanti & Fahmi, 2022).

2. Analisis Politisasi Birokrasi di Indonesia dengan Teori Kontrol Politik Birokrasi

telah terbukti tidak netral sehingga mereka perlu diberikan sanksi atau hukuman (KASN, 2022).

Para peserta politik tidak mungkin memanfaatkan langsung kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, mereka akan melakukan kerja sama dengan individu-individu atau ‘oknum’ ASN yang memiliki otoritas untuk mengelola aset, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, bahkan siap menggadaikan integritas mereka sebagai ASN. Tidak sedikit ASN di Indonesia yang telah terlibat politisasi birokrasi hingga saat ini, baik sebagai perantara atau bahkan pelaku utama. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait tren korupsi di tahun 2022 menemukan bahwa dari 1.396 tersangka korupsi di Indonesia, 506 orang atau 36% di

antaranya merupakan ASN dan sebagian besar bekerja di pemerintahan daerah (KASN, 2023).

Seharusnya, pelayanan publik dapat tetap berjalan dengan efektif dan para oknum ASN tidak terpengaruh dengan adanya politisasi birokrasi yang ingin dilakukan oleh calon politisi. Sebagai ASN, mereka hanya dapat mengatasi situasi ini dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, mengingat loyalitas kepada negara dan bangsa sudah sepatutnya berada di atas kepentingan politik elektoral atau kepentingan atasan. Perilaku politisasi ASN hanya akan menghasilkan pegawai yang tidak memiliki etika di mana mereka rela mengorbankan kepentingan publik hanya untuk kepentingan pribadi dan kepuasan majikan politik mereka (KASN, 2023).

Sejalan dengan itu, Profesor Agus Pramusinto selaku ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

a. Berorientasi pada Pelayanan

Berorientasi pada pelayanan berarti ASN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik guna mencapai kepuasan masyarakat, ini mencakup (1) memahami dan memenuhi kebutuhan orang lain, (2) ramah, mahir, solutif, dan dapat diandalkan, dan (3) terus berkembang.

b. Akuntabel

Indonesia mengungkapkan bahwa ASN yang berpolitik dan politisasi ASN selama pemilihan umum merupakan berita buruk bagi ‘angan-angan’ birokrasi di Indonesia yang mengedepankan *merit system*. Apabila berbagai pihak tidak berusaha untuk meminimalisir politisasi birokrasi selama pemilihan umum, maka birokrasi akan sangat sukar untuk memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berlandaskan pada netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas (KASN, 2023).

Padahal, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, telah menekankan bahwa sebagai birokrat, mereka dituntut untuk profesional, netral, akuntabel, serta keterbukaan. Selain itu, pada pasal 4 berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN juga telah diatur nilai-nilai ASN yang termuat ke dalam kode etik dan kode perilaku ASN, antara lain:

Akuntabel berarti ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka, ini mencakup (1) melakukan pekerjaan dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, (2) memakai kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta (3) menghindari penyalahgunaan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

Kompeten berarti ASN memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, seperti (1) meningkatkan kemampuan diri untuk menangani tantangan yang selalu berubah-ubah, (2) membantu orang lain, dan (3) menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan kualitas yang terbaik.

d. Harmonis

Harmonis berarti saling peduli dan mengharai setiap perbedaan, ini mencakup (1) menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang mereka, (2) senang membantu orang lain, serta (3) menciptakan iklim kerja yang menyenangkan.

e. Setia

Setia berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi (1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Apabila melihat dari ketujuh nilai-nilai ASN di atas, maka perilaku oknum-oknum ASN telah melewati batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilakukan, terutama pada nilai akuntabel. Dengan menerima ajakan politisasi birokrasi, oknum-oknum ASN tersebut tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat sebagai seorang pelayan publik di mana mereka telah

1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, (2) menjaga nama baik ASN, lembaga, dan negara, serta (3) menjaga rahasia negara dan jabatan.

f. Adaptif

Adaptif berarti ASN harus inovatif, kreatif, dan bersemangat dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan, seperti (1) cepat beradaptasi dengan perubahan, (2) terus berinovasi dan kreatif, serta (3) bertindak proaktif.

g. Kolaborasi

Kolaborasi berarti membentuk kerja sama yang saling bersinergi, ini berkaitan dengan (1) memberi semua pihak kesempatan untuk berkontribusi, (2) terbuka untuk bekerja sama demi menghasilkan nilai tambah, dan (3) mendorong penggunaan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

menyalahgunakan jabatannya untuk membantu calon politisi yang maju dalam kontestasi politik. Tak hanya itu saja, pada nilai kesetiaan, mereka juga lebih memilih kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara di mana mereka tidak dapat menjaga nama baik ASN, maupun lembaga tempat mereka bekerja.

Selain itu, fenomena politisasi birokrasi juga menunjukkan adanya kerusakan terhadap tatanan birokrasi di Indonesia dan integritas individu-individu yang ada di dalamnya. Di sinilah integritas sebagai aparatur sipil negara patut dipertanyakan dalam menjalankan urusan

pemerintahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan ASN menjadi catatan hitam dan evaluasi besar yang harus dilakukan mengingat dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap citra mereka di mata masyarakat.

3. *Forecasting* (yang akan Terjadi Apabila Politisasi Birokrasi Terus Merajalela)

Jika politisasi birokrasi tidak dapat dihentikan atau diminimalisir, maka akan timbul beberapa dampak negatif yang menjadikan birokrasi '*spoil system*' tidak lagi '*merit system*.' Beberapa dampak negatif tersebut ialah sebagai berikut:

a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menjalar

KKN akan menjalar di mana-mana ketika politisasi birokrasi sudah tidak dapat dibendung. Para 'oknum' birokrat yang tergiur dengan kesenangan sesaat tentu akan memilih jalan pintas untuk menjadi kaya dengan melakukan tindakan korupsi. Terlebih, ketika momentum Pemilu dan Pilkada, calon politisi yang akan maju dalam kontestasi politik tersebut akan mencari 'oknum' birokrat yang dapat dijadikan 'mangsa' untuk mendulang suara saat hari pencoblosan.

Adanya perjanjian yang bersifat 'simbiosis mutualisme' atau sama-sama saling diuntungkan, tentu akan menjadi kabar bahagia bagi kedua belah pihak, di mana calon politisi merasa suara yang mereka terima saat hari pencoblosan akan membawa mereka pada kemenangan. Di satu sisi, 'oknum' birokrat yang bekerja sama dengan calon politisi tersebut merasa dengan kemenangan pasangan calon yang mereka dukung dapat membantu mempertahankan jabatan mereka, atau bahkan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi.

b. Komersialisasi Jabatan

Motivasi oknum birokrat ketika mengikuti pendidikan dan kepelatihan biasanya hanya untuk memenuhi persyaratan formal saat ingin mengikuti tes kenaikan pangkat dan jabatan, bukan untuk memperoleh keahlian profesional yang dapat menunjang kinerja mereka saat bekerja.

Di sini, politisasi dianggap sebagai sebuah pilihan bagi mereka untuk membuka jalan menuju jabatan yang dituju. Walaupun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, para

birokrat akan kembali menggunakan ‘politik’ untuk mempertahankan posisinya (Rakhmawanto, 2020).

c. Trust atau Kepercayaan Masyarakat kepada Birokrat Berkurang

Para birokrat yang seharusnya netral dan mengutamakan kepentingan publik, justru seakan-akan lupa dengan tugas utama mereka yaitu memperoleh kepuasan dari masyarakat atas kinerja yang mereka lakukan.

Padahal, sebagai seorang pelayan publik, kepercayaan masyarakat merupakan bukti bahwa kinerja yang mereka lakukan terbilang baik di mata masyarakat. Akan tetapi, keberanian mereka untuk menggadaikan integritas demi kepentingan pribadi hanya akan membawa malapetaka ke depannya, seperti hukuman-hukuman tegas yang diberikan atas perbuatan

4. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meminimalisir Politisasi Birokrasi

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek politisasi birokrasi di Indonesia, antara lain ialah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT)

Untuk menangani pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) pada tahun 2022 lalu. SBT

mereka yang telah melanggar netralitas sebagai ASN.

d. Fasilitas Negara yang Dipakai Sesuka Hati

Dampak lain dari politisasi birokrasi yang tidak dapat diminimalisir ke depannya yaitu fasilitas negara yang dapat dipakai seenaknya saja. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki negara turut digunakan pada saat melakukan kampanye dan mobilisasi massa, rapat-rapat konsolidasi, atau lobi politik dengan partai politik yang lain. Adapun beberapa fasilitas negara yang biasanya paling sering digunakan oleh aparat yang sedang menjalani proses politik atau saat mempersiapkan pemilihan umum yaitu mobil dinas, seragam dinas dan atribut pemerintah daerah, gedung, dan ruangan untuk rapat, (Rakhmawanto, 2020).

merupakan bentuk kolaborasi pengelolaan data yang terintegrasi hasil dari Penandatanganan Keputusan Bersama antara BKN dengan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (BKN, 2023).

Menjelang Pemilu dan Pilkada, SBT harus dapat dioptimalkan agar dapat mendeteksi dan mengetahui siapa saja ASN yang

terbukti terlibat dalam politisasi birokrasi.

2. Memperkuat Jalinan Kolaborasi antar Stakeholder yang Saling Berkaitan

Menjalin dan memperkuat kolaborasi antar *stakeholder* sangat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran netralitas ASN. Pemerintah dapat memaksimalkan perannya dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Instansi-instansi di daerah.

3. Memaksimalkan Peran Whistleblower di Setiap Instansi dan Pemberian Jaminan Perlindungan

Whistleblower merupakan seseorang atau individu yang berani mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempat ia bekerja. Keberadaan *whistleblower* telah memudahkan sistem peradilan pidana untuk membongkar dan mengungkap berbagai kejahatan yang terorganisir (Muhammad, 2015) (dalam Risal, 2022). Keberadaan *whistleblower* juga perlu diberikan perlindungan, mengingat perbuatan yang ia lakukan tentu akan menimbulkan

dampak buruk terhadap dirinya, misalnya saja pemecatan dari instansi tempat ia bekerja, ancaman atau teror, diusik privasinya, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap *whistleblower*, baik itu perlindungan hukum maupun perlindungan khusus dari segala bentuk ketakutan, intimidasi, dan ancaman yang mereka terima.

4. Pemberian Sanksi yang Tegas pada ASN yang telah melanggar peraturan netralitas ASN

Ketika ‘oknum-oknum’ ASN yang terlibat dalam politisasi birokrasi telah tertangkap, maka perlu diberikan sanksi yang tegas karena mereka telah ketahuan melanggar peraturan netralitas ASN. Sanksi yang tegas tersebut dapat berupa penundaan gaji dalam jangka waktu tertentu, penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatan yang sedang diembannya saat ini, atau bahkan tindak pidana.

KESIMPULAN

Tidak netralnya ASN menjelang dan saat Pemilu maupun Pilkada merupakan bentuk pelanggaran ASN yang tak mencerminkan asas-asas mereka sebagai ASN yang dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan keterbukaan. Di sini, peran kontrol politik birokrasi yang seharusnya dapat menjadi penghalang bagi ASN untuk mencegah pelanggaran ketika dihadapkan pada dilema tertentu yaitu politisasi birokrasi, justru seolah-olah tidak ada batasannya antara urusan

politik dan administrasi. Oknum-oknum ASN tersebut justru lebih memilih mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan menahan keinginannya untuk menjauhi politisasi dan kembali fokus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ‘pelayan publik.’

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. *SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. 13(1). 53-62. <http://dx.doi.org/10.31258/sorot.13.1.53-62>.
- BKN. (23 Juni 2023). *Pemerintah Awasi Netralitas ASN Lewat Sistem Berbagi Terintegrasi*. <https://www.bkn.go.id/pemerintah-awasi-netralitas-asn-lewat-sistem-berbagi-terintegrasi/>. Diakses pada 4 Januari 2024.
- Bisri, M. H. (2017). Kontrol Politik Birokrasi dalam Kebijakan Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 2(2). 121-129. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1934>.
- Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political and Neutrality of Bureacracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 5(2). 85-94. DOI 10.34010/JIPSI.V5I2.229.
- Endah, K., Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*. 7(3). 647-656. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2491>.
- Firdaus., Oktisari D. (2018). Birokrasi dan Implementasi Program. *Jurnal Ecoment Global*. 3(2). 115-125. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.474>.
- Islam, M. S. A., Irawati., Rusta, A., Fajri, M. (2022). Politisasi Birokrasi Oleh Calon Pemimpin Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015. *Jurnal Global Komunika*. 5(1). 68-76. <https://doi.org/10.33822/gk.v5i1.5409>.
- KASN. (16 Desember 2021). *Hasil Survei KASN: Politisasi Birkasi Terus Mengancam, Sebagian ASN Minta Hak Politik Dicabut*. <https://kasn.go.id/id/publikasi>

- [/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus-mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut](#). Diakses pada 26 Desember 2023.
- KASN. (18 Oktober 2023). *KASN Temukan Titik-titik Rawan ASN Terlibat Korupsi pada Pemilu dan Pilkada 2024*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-temukan-titik-titik-rawan-asn-terlibat-korupsi-pada-pemilu-dan-pilkada-2024>. Diakses pada 3 Januari 2024.
- KASN. (26 September 2023). *Ketua KASN: Politisasi ASN dan ASN Berpolitik Jadi Kabar Buruk Cita-cita Birokrasi*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ketua-ksn-politisasi-asn-dan-asn-berpolitik-jadi-kabar-buruk-cita-cita-birokrasi>. Diakses pada 3 Januari 2024.
- KASN (31 Mei 2022). *KASN: Politisasi Birokrasi dan Birokrasi Berpolitik Perlu Diwaspadai Jelang Pemilu 2024*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-politisasi-birokrasi-dan-birokrasi-berpolitik-perlu-diwaspadai-jelang-pemilu-2024>. Diakses pada 3 Januari 2023.
- Luaylik, N. F. (2020). Dari Negara Menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indonesia Tahun 1900-an. *Journal of Islamic Civilization History and Humanities*. 1(1). 63-73. <https://doi.org/10.22515/isnad.v1i1.3239>.
- Muhartono, D. S. (2018). Dimensi Strategi yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian dan Efektivitas Birokrasi. *Prosiding Universitas Wirajaya Sumenep*.
- Muhdiarta, U. (2019). Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi). *Jurnal Politik & Pemerintahan*. 2(2). 190-201.
- Nyompa, A. H., Sabur, M. I. I. (2020). Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pettarani Election Review*. 1(2). 219-234.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting the ASN Neutrality from Bureaucracy Politicization). *Jurnal Negara Hukum*. 10(1). 109-128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.
- Pratama, W. Y., Baihaqi, M. A., Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 9(3). 517-534.

- <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3133>.
- Rakhmawanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Civil Service*. 14(2). 1-10.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika*. 2(1). 96-104.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>.
- Rayadi, R. M., Erman. (2014). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 2011). *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. 1(1). 1-14.
- Risal, M. C. (2022). Peran Whistleblower dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Perlindungan. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. 2(2). 126-138.
<https://doi.org/10.24252/jat.vi.34705>.
- Rybar, M., Podmanik, M. (2020). The Politics of Appointment of Top Civil Servants: Career Backgrounds and Civil Service Politicization in the Czech Republic. *NISPAcee Journal of Public and Administration Policy*. 13(2). 75-92.
- <https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0015>.
- Saglam, E. (2022). Bureacracies under Authoritarian Pressure: Legal Destabilisation, Politicisation, and Bureaucratic Subjectivities in Contemporary Turkey. *International Journal of Law in Context*. 18. 288-302.
<https://doi.org/10.1017/S1744552322000234>.
- Susanti, R. Y., Fahmi, K. (2022). Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 4(1). 41-49.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.240>.
- TRD, T., Zetra, A., Asrinaldi. (2022). Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 4(1). 58-68.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.272>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.